



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Blitar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTUT SURYO CHRISTANTO**
Pangkat, NRP : Prada, 21070445350585
Jabatan : Baton Bant Pokko Kipan A
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 26 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 511/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/VII/2023 tanggal 22 Juni 2023;
2. Danrem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor: Kep/25/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor: Kep/29/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari dari Denpom V/1 Nomor: BP-07/A-07/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selalu Papera Nomor: Kep/28/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/AD/OM.III-12/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meninggalkan dinas tanpa izin tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A atas nama Terdakwa bulan Juni 2023. Tertap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - c. Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ma Yonif 511/DY Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Brigif 16/WY dan pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070445350585;
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena orang tuanya sedang sakit dan menyelesaikan permasalahan tanah milik orang tua yang akan dibangun gereja serta masalah keuangan;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Cabang Blitar sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan Terdakwa membayar angsuran sebesar Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sehingga Terdakwa masih memegang sisa gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup dan membantu orang tua setiap harinya selain itu Terdakwa mempunyai cicilan HP di Sdri. Tiyas teman kakak ipar Terdakwa sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa juga mempunyai pinjaman uang kepada Sertu Agus Sugianto anggota Koramil 0809/08 Keras Kediri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada rumah orang tuanya di Ds. Kras RT. 03, RW. 03, Kec. Kras, Kab. Kediri dengan kegiatan merawat orang tua yang sedang sakit dan menyelesaikan tanah orang tuanya yang akan dibangun Gereja di Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Tim Intel Korem 081/Dsj beserta Staf Intel Yonif 511/DY dan Bamin Kompi Senapan A atas nama Serma M. Ikhwan Muhajir pada tanggal 22 Juni 2023;
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
 8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 atau selama 7 (tujuh) hari atau setidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ARIF YUDHATAMA

Pangkat, NRP : Serma, 21070455990187
Jabatan : Dansiintel Kima
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 15 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang Saksi ketahui sejak tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Saksi mendapat surat dari Bamin Kipan A tentang laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Ka Korum atas nama Lettu Inf Eko Widiyanto, setelah itu Ka Korum melaporkan ke Danyonif 511/DY;
4. Bahwa upaya yang telah dilakukan kesatuan yaitu Pasi Intel memerintahkan Staf Intel 511/DY untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua dan istri Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Staf Intel Yonif 511/DY dan Tim Intel Korem 081/DJ mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Kras RT. 03 RW. 03, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Ma Yonif 511/DY untuk dilakukan pemeriksaan;
6. Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
8. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

DWI MEI SUSANTO

Pangkat, NRP : Praka, 31150111850593
Jabatan : Taban Mudi Pokko Kipan A
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Mei 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar
Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa yang Saksi ketahui tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada saat personil Kompi Senapan A melaksanakan apel pagi yang di ambil oleh Ka Korum atas nama Lettu Inf Eko Widiyanto.;
4. Bahwa Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Pa Piket Kompi Senapan A melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Rusunawa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Serma M. Ikhwan Muhajir (Saksi-3) selaku yang tertua di Kompi Senapan A, kemudian Saksi-3 melalui telepon melaporkan hal tersebut kepada Danki Senapan A atas nama Lettu Inf Heri Susilo;
5. Bahwa kemudian Danki Senapan A memerintahkan beberapa anggota beserta Saksi-3 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Blitar dan di rumah istrinya yang berada di Kediri kemudian menghubungi serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa inventaris Kesatuan;
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang tugasnya digantikan oleh anggota yang lain;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

M. IKHWAN MUHAJIR

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serma, 21080710241187
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 18 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa yang Saksi ketahui sejak tanggal 16 sampai dengan 22 April 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat personil Kompi Senapan A melaksanakan apel pagi sekira pukul 08.00 WIB kemudian Saksi memerintahkan Praka Dwi Mei Susanto (Saksi-2) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ke tempat tinggalnya di rusunawa namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi selanjutnya Saksi-2 melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Danki Senapan A Lettu Inf Heri Susilo;
5. Bahwa kemudian Danki Senapan A memerintahkan beberapa anggota dan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Blitar dan di rumah istrinya yang berada di Kediri kemudian menghubungi serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
7. Bahwa perizinan di Yonif 511/DY tidak sulit dan tidak pernah dipersulit bagi personel yang mengajukan izin;
8. Bahwa prosedur perizinan di Kesatuan yaitu melakukan permohonan izin secara tertulis mulai dari Kompi kemudian diteruskan ke Staf Pers yang selanjutnya diteruskan kepada Danyonif 511/DY untuk mendapatkan persetujuan. Setiap personel pasti

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui prosedur tersebut termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 10.20 WIB, Saksi bersama Tim Intel Korem 081/DSJ dan Staf Intel Yonif 511/DY menangkap Terdakwa ketika sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Kras RT. 03, RW. 03, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonif 511/DY untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Intelrel 081/DSJ;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;

12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

APRILIA WIJAYANTI

Pekerjaan : Perawat
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 26 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Bumiasri Blok G 27, RT. 06, RW. 06,
Kelurahan Kaliombo, Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
2. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa memiliki permasalahan komunikasi yang kurang baik dan Terdakwa jarang pulang menemui anak anaknya, setiap pulang Terdakwa sibuk dengan *handphone* miliknya, kemudian apabila Saksi tanya apakah ada permasalahan Terdakwa selalu diam. Hubungan Saksi dengan mertua kurang baik karena mertua selalu membela Terdakwa pada saat Saksi mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
3. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa ATM BRI Terdakwa yang memegang adalah Saksi namun Terdakwa mempunyai akses terhadap M-Banking BRI tersebut sehingga pada saat gaji masuk ke rekening Terdakwa gaji langsung ditransfer ke rekening lain oleh Terdakwa karena Terdakwa memiliki pinjaman di BRI sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), apabila Saksi meminta uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa memberi uang tunai dan tidak seluruh gaji yang dimiliki Terdakwa dan terkadang Terdakwa hanya janji kepada Saksi akan mentransfer uang ke rekening Saksi namun setelah Saksi tunggu ternyata Terdakwa tidak transfer dengan alasan ada kendala di BRI;
4. Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah untuk menemui Saksi dan anak-anaknya dengan alasan sibuk karena ada pekerjaan di kesatuan Yonif 511/DY dan ketika Saksi telepon Terdakwa selalu beralasan tunggu dulu nanti Terdakwa yang akan telepon Saksi namun Terdakwa tidak telepon Saksi, apabila Terdakwa pulang ke rumah lebih banyak diam dan bermain game serta jarang berkomunikasi dengan Saksi dan anak-anaknya;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab dan kegiatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, terakhir Saksi bertemu Terdakwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 ketika mengantar anak berobat di RSUD Dokter Soetomo Surabaya selesai mengantar anak Terdakwa berpamitan pulang kembali ke Yonif 511/DY;
6. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan di tetangga rumah orang tua Terdakwa jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa tidak menemui Saksi dan Saksi tidak melihat Terdakwa di asrama atau di tempat lain;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bondowoso selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Brigif 16/WY, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070445350585;
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa tidak masuk dinas karena pulang ke rumah orang tua disebabkan oleh Ayah Terdakwa sakit, sehingga sebelum pukul 17.00 WIB Terdakwa masuk jaga planton dan karena kondisi Ayah Terdakwa tidak dapat ditinggal serta harus dipasang selang pada saluran prostat mengakibatkan Terdakwa tidak sempat menghubungi kesatuan Yonif 511/DY maupun anggota kompi senapan A;
3. Bahwa pada hari berikutnya Terdakwa masih berada di rumah orang tua karena tidak ada orang lain selain Terdakwa dan ibunya yang sudah tua sehingga Terdakwa menggantikan tugas Ayahnya di rumah mengurus ternak dan membelikan obat serta membuang kantong kencing bekas urine Ayah Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengikuti kegiatan ibadah di rumah orang tua Terdakwa dan oleh karena posisi tanah pada rumah orang tua Terdakwa sebagian akan digunakan untuk bangunan gereja serta karena gedung gereja tersebut belum dibangun, maka setelah kegiatan ibadah dilakukan proses mediasi dengan bapak Pendeta Yohanes Surahman tentang pembangunan dan status tanah yang akan dibangun gereja di halaman milik orang tua Terdakwa, kemudian bapak Pendeta Yohanes Surahman akan berkoordinasi dengan gereja Pusat Kediri dan rencannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB hasil koordinasi tersebut akan disampaikan pada saat ibadah jam doa;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar bahwasanya Pendeta Yohanes Surahman kondisi kesehatan tubuhnya menurun sehingga masuk ruang ICU Rumah Sakit Baptis Kediri, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB menjelang kegiatan ibadah jam doa Ibu Terdakwa konfirmasi kepada jama'at kegiatan jam doa ditiadakan karena Pendeta Yohanes Surahman dirawat di Rumah Sakit Baptis Kediri;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar Pendeta Yohanes Surahman meninggal dunia sehingga saat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ingin kembali ke kesatuan Yonif 511/DY setelah mengantar Ayah Terdakwa kontrol kesehatan di Puskesmas Keras Kabupaten Kediri;

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengantar Ayahnya dari Puskesmas kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 10.20 WIB Tim Intel Korem 081/Dsj beserta Staf Intel Yonif 511/DY dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ditangkap selanjutnya dibawa ke Ma Yonif 511/DY Korem 081/Dsj untuk diambil keterangan oleh Tim Intel;

8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Pasi Intel 511/DY atas nama Lettu Inf Siswanto dan menyampaikan kepada Terdakwa perkara THTI Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Terdakwa memiliki hutang BRI Cabang Blitar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tiap bulan Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sehingga Terdakwa masih memegang penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup serta membantu orang tua, selain itu Terdakwa mempunyai cicilan *handphone* di Sdri. Tiyas teman kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa juga mempunyai pinjaman uang kepada Sertu Agus Sugianto anggota Koramil 0809/08 Keras Kediri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa melakukan THTI sejak tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2023 telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;

11. Bahwa prosedur perizinan di Kesatuan yaitu melakukan permohonan izin secara tertulis mulai dari Kompi kemudian diteruskan ke Staf Pers yang selanjutnya diteruskan kepada Danyonif 511/DY untuk mendapatkan persetujuan. Setiap personel pasti mengetahui prosedur tersebut termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

13. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode yang disebabkan karena adanya keterlambatan Terdakwa dalam melakukan laporan data Barang Milik Negara ke Korem 081/DSJ;

14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2008 melaksanakan operasi Pamrahwan RI-PNG;
- b. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 melaksanakan operasi Apter di Jayapura.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A atas nama Terdakwa bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A atas nama Terdakwa bulan Juni 2023 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti Saksi-1 telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bondowoso selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Brigif 16/WY, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070445350585;
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa tidak masuk dinas karena pulang ke rumah orang tua disebabkan oleh Ayah Terdakwa sakit, sebelum pukul 17.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu masuk jaga plangton dan karena kondisi Ayah Terdakwa tidak dapat ditinggal serta harus dipasang selang pada saluran prostat mengakibatkan Terdakwa tidak sempat menghubungi kesatuan Yonif 511/DY maupun anggota kompi senapan A;
4. Bahwa benar pada hari berikutnya Terdakwa masih berada di rumah orang tua karena tidak ada orang lain selain Terdakwa dan ibunya yang sudah tua sehingga

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggantikan tugas Ayahnya di rumah mengurus ternak dan membelikan obat serta membuang kantong kencing bekas urine Ayah Terdakwa;

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengikuti kegiatan ibadah di rumah orang tua Terdakwa dan oleh karena posisi tanah pada rumah orang tua Terdakwa sebagian akan digunakan untuk bangunan gereja serta karena gedung gereja tersebut belum dibangun, maka setelah kegiatan ibadah dilakukan proses mediasi dengan bapak Pendeta Yohanes Surahman tentang pembangunan dan status tanah yang akan dibangun gereja di halaman milik orang tua Terdakwa, kemudian bapak Pendeta Yohanes Surahman akan berkoordinasi dengan gereja Pusat Kediri dan rencannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB hasil koordinasi tersebut akan disampaikan pada saat ibadah jam doa;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar bahwasanya Pendeta Yohanes Surahman kondisi kesehatan tubuhnya menurun sehingga masuk ruang ICU Rumah Sakit Baptis Kediri, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB menjelang kegiatan ibadah jam doa, Ibu Terdakwa konfirmasi kepada jama'at kegiatan jam doa ditiadakan karena Pendeta Yohanes Surahman dirawat di Rumah Sakit Baptis Kediri;

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar Pendeta Yohanes Surahman meninggal dunia sehingga saat itu Terdakwa ingin kembali ke kesatuan Yonif 511/DY setelah mengantar Ayah Terdakwa kontrol kesehatan di Puskesmas Keras Kabupaten Kediri;

8. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengantar Ayahnya dari Puskesmas kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 10.20 WIB Tim Intel Korem 081/Dsj beserta Staf Intel Yonif 511/DY dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Ma Yonif 511/DY Korem 081/Dsj untuk diambil keterangan oleh Tim Intel;

9. Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang BRI Cabang Blitar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tiap bulan Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sehingga Terdakwa masih memegang penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup serta membantu orang tua, selain itu Terdakwa mempunyai cicilan *handphone* di Sdri. Tiyas teman kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mempunyai pinjaman uang kepada Sertu Agus Sugianto anggota Koramil 0809/08 Keras Kediri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2023 telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;

11. Bahwa benar prosedur perizinan di Kesatuan yaitu melakukan permohonan izin secara tertulis mulai dari Kompi kemudian diteruskan ke Staf Pers yang selanjutnya diteruskan kepada Danyonif 511/DY untuk mendapatkan persetujuan. Setiap personel pasti mengetahui prosedur tersebut termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

12. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode yang disebabkan karena adanya keterlambatan Terdakwa dalam melakukan laporan data Barang Milik Negara ke Korem 081/DSJ;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;

14. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari atasan yang berwenang tugasnya digantikan oleh anggota yang lain;

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu:

- a. Pada tahun 2008 melaksanakan operasi Pamrahwan RI-PNG;
- b. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 melaksanakan operasi Apter di Jayapura.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- 1) Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 2) Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 3) Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

b. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bondowoso selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu ditugaskan di Brigif 16/WY, kemudian pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070445350585;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera Nomor Kep/28/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21070445350585 jabatan Baton Bant Pokko Kipan A, Kesatuan Yonif 511/DY, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-13 Madiun;

c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD;

d. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 511/DY yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

b. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku;

c. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa tidak masuk dinas karena pulang ke rumah orang tua disebabkan oleh Ayah Terdakwa sakit, sebelum pukul 17.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu masuk jaga plangton dan karena kondisi Ayah Terdakwa tidak dapat ditinggal serta harus dipasang selang pada saluran

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostat mengakibatkan Terdakwa tidak sempat menghubungi kesatuan Yonif 511/DY maupun anggota kompi senapan A;

b. Bahwa benar pada hari berikutnya Terdakwa masih berada di rumah orang tua karena tidak ada orang lain selain Terdakwa dan ibunya yang sudah tua sehingga Terdakwa menggantikan tugas Ayahnya di rumah mengurus ternak dan membelikan obat serta membuang kantong kencing bekas urine Ayah Terdakwa;

c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengikuti kegiatan ibadah di rumah orang tua Terdakwa dan oleh karena posisi tanah pada rumah orang tua Terdakwa sebagian akan digunakan untuk bangunan gereja serta karena gedung gereja tersebut belum dibangun, maka setelah kegiatan ibadah dilakukan proses mediasi dengan bapak Pendeta Yohanes Surahman tentang pembangunan dan status tanah yang akan dibangun gereja di halaman milik orang tua Terdakwa, kemudian bapak Pendeta Yohanes Surahman akan berkoordinasi dengan gereja Pusat Kediri dan rencannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 18.00 WIB hasil koordinasi tersebut akan disampaikan pada saat ibadah jam doa;

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar bahwasanya Pendeta Yohanes Surahman kondisi kesehatan tubuhnya menurun sehingga masuk ruang ICU Rumah Sakit Baptis Kediri, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB menjelang kegiatan ibadah jam doa, Ibu Terdakwa konfirmasi kepada jama'at kegiatan jam doa ditiadakan karena Pendeta Yohanes Surahman dirawat di Rumah Sakit Baptis Kediri;

e. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB Ibu Terdakwa mendapat kabar Pendeta Yohanes Surahman meninggal dunia sehingga saat itu Terdakwa ingin kembali ke kesatuan Yonif 511/DY setelah mengantar Ayah Terdakwa kontrol kesehatan di Puskesmas Keras Kabupaten Kediri;

f. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengantar Ayahnya dari Puskesmas kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 10.20 WIB Tim Intel Korem 081/Dsj beserta Staf Intel Yonif 511/DY dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, kemudian dibawa ke Ma Yonif 511/DY Korem 081/Dsj untuk diambil keterangan oleh Tim Intel;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang BRI Cabang Blitar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tiap bulan Terdakwa membayar angsuran sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sehingga Terdakwa masih memegang penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup serta membantu orang tua, selain itu Terdakwa mempunyai cicilan *handphone* di Sdri. Tiyas teman kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa juga mempunyai pinjaman uang kepada Sertu Agus Sugianto anggota Koramil 0809/08 Keras Kediri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

h. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2023 telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;

i. Bahwa benar prosedur perizinan di Kesatuan yaitu melakukan permohonan izin secara tertulis mulai dari Kompi kemudian diteruskan ke Staf Pers yang selanjutnya diteruskan kepada Danyonif 511/DY untuk mendapatkan persetujuan. Setiap personel pasti mengetahui prosedur tersebut termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, walaupun mengetahui ketentuan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain;

b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu;
- b. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi **Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer yaitu "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa tersebut karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan menyelesaikan permasalahan tanah milik orang tua yang akan dibangun gereja serta Terdakwa memiliki hutang BRI Cabang Blitar sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) menunjukkan sikap disiplin dan mental yang lemah dalam diri Terdakwa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas militer, hal ini terlihat dari ketidaksiapan diri Terdakwa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapainya dengan meninggalkan dinas tanpa izin dan Terdakwa baru kembali setelah ditangkap di rumah orang tuanya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan kesatuan karena mengganggu kinerja satuan yang seharusnya pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dan dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa khususnya Yonif 511/DY.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 511/DY dengan cara ditangkap;
2. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 511/DY berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berjanji akan bekerja lebih baik lagi serta Terdakwa masih tetap ingin berdinis;

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2008 dan Satgas Apter di Jayapura pada tahun 2020 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa. Sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A atas nama Terdakwa bulan Juni 2023, oleh karena barang bukti tersebut di atas, sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Putut Suryo Christanto, Serka NRP 21070445350585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Senapan A atas nama Terdakwa bulan Juni 2023;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Ahmad Efendi S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudo Wibowo, A.Md., S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P	Ahmad Efendi S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972
Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174	
Panitera Pengganti,	
ttd	
Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273	

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VIII/2023